



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Bofutihe Kel.Ipiko Kec.Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

Nomor : 503/DPMPTSP/SIA/34/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: Apotek Sehat Baru
Alamat Apotek	: Jln. Raja Eyato No.24
Telephon (HP)	: -
Kelurahan	: Limba B
Kecamatan	: Kota Selatan
Kota	: Gorontalo
Masa Berlaku SIA sampai	: 30 Juni 2026
Kepada	
Nama	: GELAR PUTRA FITRA, S.Farm, Apt
Tempat / Tanggal Lahir	: 30 Juni 1984
Alamat Rumah	: Jl. Kiyai Madja 04/02 Kel. Limba B Kec. Kota Selatan
Nomor STRA	: 19840630/STRA-UNAND/2010/11935
Masa Berlaku STRA	: 30 Juni 2026
Nomor SIPA	: 19840630/DPMPTSP/SIPA_13.71/42/VIII/2021
Masa Berlaku SIPA sampai	: 30 Juni 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan /praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
- Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 28 Juli 2021
Ditandatangani secara elektronik :
PIL KEPALA DINAS
Drs. MAHMUD SAAD KIYAI
BADERAN
NIP. 19650515 199412 1 005

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
5. Organisasi Profesi (IDI)
6. Arsip

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikul.layanan.go.id>



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
Nomor : 19840630/DPMPTSP/SIPA_13.71/42/VIII/2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

GELAR PUTRA FITRA, S.Farm. Apt

Tempat / Tanggal Lahir	: Gorontalo, 30 Juni 1984
Alamat	: Jln. Kiayi Maja Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Nomor STRA	: 19840630/STRA-UNAND/2010/11935
Untuk Berpraktik Sebagai	: APOTEKER
Alamat Praktik	: Jln. Raja Eyato Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Masa Berlaku STRA dan SIPA	: 30 Juni 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Gorontalo, 3 Agustus 2021
Ditandatangani secara elektronik :
Plt. KEPALA DINAS
Drs. MAHMUD SAAD KIYAI
BADERAN
NIP. 19650515 199412 1 005

Tembusan Yth :

1. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Gorontalo (sebagai)
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
5. Organisasi Profesi
6. Arsip

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>